BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Melaksanakan kebijakan penempatan TKI di luar negeri sebagai bagian dari program pembangunan nasional, setara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya. Upaya tersebut *inherent* atau merupakan bagian yang sangat melekat dari konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu cara pandang terhadap program penempatan TKI di luar negeri harus diikuti faktor penyebab yaitu kondisi Negara yang belum cukup menyiapkan lapangan pekerjaan. Apabila cara pandang tersebut dapat berkembang dalam pola pikir seluruh bangsa Indonesia maka sudah seyogyanya program penempatan TKI di luar negeri perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Agar cara pandang tersebut tetap konsisten, maka pemerintah dan masyarakat harus memiliki keyakinan dan spirit bahwa program penempatan TKI di luar negeri hanya satu alternatif.
2. Untuk menghentikan migrasi ilegal, maka meningkatkan penegakkan peraturan perundang-undangan sangat penting di kedua negara pengirim dan tujuan, namun juga memastikan bahwa semua tenaga kerja mempunyai tingkat perlindungan yang cukup dan dapat mengakses sistem peradilan jika ada masalah.
3. Peran dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa antara TKI dengan pengguna jasa sangat diperlukan, sebab tidak adanya

mekanisme penyelesaian yang pasti, yang seharusnya diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004. Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa upaya yaitu upaya bantuan hukum, membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan negara tujuan TKI, penguatan diplomatik, dan mengikutsertakan TKI dalam program asuransi.

4. Dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, kewenangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih sangat terbatas, tetapi masyarakat menuntut perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan dari hulu sampai hilir, hal tersebut mustahil dilakukan oleh BNP2TKI tanpa dibekali kewenangan penuh dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Kewenangan BNP2TKI harus jelas sehingga pengelolaan dapat direncanakan secara integratif dan penegakan hukum bagi pelangar di dalam negeri dapat dilaksanakan secara transparan. Dengan demikian CTKI/TKI akan lebih terlindungi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dimaksimalkan melalui BNP2TKI, sejauh penelitian ini perlindungan TKI di Arab Saudi pada waktu 2007-2009 dapat terminilasilsasi walaupun hasilnya belum maksimal. Upaya tersebut sudah dilakukan sejak awal TKI tersebut diberangkatkan ke Arab Saudi sampai kembalinya TKI di Tanah Air , namun dalam segala upaya dan pelaksanaannya itu semua perlu waktu

dan proses yang cukup panjang, mengingat segala permasalahan pada TKI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pemerintah melakukan upaya diplomasi, pengajuan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Negara yang bersangkutan agar TKI mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia ialah dengan mengeluarkan asuransi dan bantuan hukum bagi TKI yang bermasalah melalui BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Kemenakertrans, Kemlu, POLRI dll.

5.2 Saran

1. Perlu meningkatkan seleksi Negara penempatan dan membangun kerjasama sehingga mengikat pihak-pihak di luar negeri untuk perlindungan TKI. Pendataan TKI sejak tiba di negara penempatan, selama penempatan dan kepulangan atau perpanjangan kontrak harus dilakukan, sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun rencana perlindungan warga negara (TKI) bagi instansi terkait.
2. Menghapus perekrutan tidak resmi (ilegal) dan melalui makelar dengan meningkatkan pengawasan dan fasilitasi kegiatan perekrutan dan menambah keterlibatan pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk menangani migrasi ilegal, perlu pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil dan masuk akal harus bisa melindungi pihak-pihak yang mudah dieksploitasi. Kalau tidak ada kebijakan yang mampu melindungi tenaga kerja, maka perlu menciptakan tahapan siklus pemulangan dan mendaur ulang tenaga kerja antara Indonesia dan negara tujuan.

3. Perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pihak BNP2TKI yang sebgaimana menjadi tugasnya, rekruit terkontrol, pelatihan (bahasa, teknis, peraturan dalam/luar negeri, sosial budaya negara penempatan) oleh pihak berkompeten, Pembekalan Akhir Penempatan (PAP) melibatkan pihak yang memiliki pengalaman tentang negara penempatan. Harus ada alat ukur dan pengawasan untuk menentukan apakah calon TKI benar-benar siap bekerja di luar negeri. Menyediakan bantuan hukum bagi tenaga kerja yang masih berkasus.
4. Merevisi UU No. 39 Tahun 2004 untuk memasukkan kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap TKI, memastikan perlindungan dari semua pihak dan termasuk memasukkan pasal yang berperspektif jender. Kebanyakan TKI yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan berperan penting dalam proses revisi ini.
5. Pemerintah harus terus melakukan segala upaya perlindungan tersebut secara konsisten, membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) antar negara pengirim dan negara tujuan yang menjelaskan hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengguna juga mengenai perlindungan tenaga kerja pada saat bekerja di negara tujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.